



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 700 - 268 - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN/PENDAMPINGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAKSANAAN *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan APIP Dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Masa Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan/Pendampingan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan pendampingan (asistensi) terhadap *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah;
  2. melakukan pendampingan (asistensi) dan audit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran;
  3. Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a final summary of the findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection. It includes a list of the equipment and materials used in the study.

7. The seventh part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

8. The eighth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques.

9. The ninth part of the document concludes the study and provides a final summary of the findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

10. The tenth part of the document provides a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection. It includes a list of the equipment and materials used in the study.

11. The eleventh part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

12. The twelfth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques.

13. The thirteenth part of the document concludes the study and provides a final summary of the findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

14. The fourteenth part of the document provides a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection. It includes a list of the equipment and materials used in the study.

15. The fifteenth part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.


16. The sixteenth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques.

NOMOR : 700 - 268 - 2020  
TANGGAL : 30 MARET 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN/  
PENDAMPINGAN APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/  
JASA DAN PELAKSANAAN *REFOCUSSING*  
KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
*VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN APIP  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

| <b>No.</b> | <b>NAMA</b>               | <b>JABATAN</b>                      | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM SATGAS</b> |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.         | Drs. Mardi, MM            | Inspektur Daerah<br>Provinsi Sumbar | Penanggung<br>Jawab               |
| 2.         | Rahmah Febri Yeni, SE     | Inspektur<br>Pembantu III           | Ketua                             |
| 3.         | Ir. Azwar                 | Auditor Madya                       | Anggota                           |
| 4.         | Monita, S.Farm.,M.Sc.,Apt | Pengawas<br>Pemerintahan<br>Madya   | Anggota                           |
| 5.         | Arifan Putra Caniaga, ST  | Auditor Muda                        | Anggota                           |
| 6.         | Rahmi Izzati, ST          | Auditor Muda                        | Anggota                           |
| 7.         | Sri Pusparani Oktavia, ST | Auditor Muda                        | Anggota                           |
| 8.         | Elvita Darma, ST          | Auditor Muda                        | Anggota                           |
| 9.         | Rahmat Fauzan, ST         | Auditor Muda                        | Anggota                           |
| 10.        | Felly Ingraini, ST, MT    | Auditor Muda                        | Anggota                           |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO